



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 106 /II.12/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KADER DAN
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA,
KECAMATAN PELAKSANA TERBAIK GERAKAN SAYANG IBU DAN LOMBA
PERUSAHAAN PEMBINA TENAGA KERJA WANITA
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan perempuan dalam membina keluarga yang sehat dan sejahtera perlu dilaksanakan pelatihan Kader dan Penilaian Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS), Kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu dan Lomba Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Wanita Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia Penyelenggaraan Pelatihan Kader dan membentuk Tim Penilai Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS), Kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Lomba Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Wanita (NAKERWAN) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN PELATIHAN KADER DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA, KECAMATAN PELAKSANA TERBAIK GERAKAN SAYANG IBU DAN LOMBA PERUSAHAAN PEMBINA TENAGA KERJA WANITA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Panitia, Menunjuk Narasumber serta Moderator dan Tim Penilai Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS), Kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Lomba Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Wanita (NAKERWAN) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan ini.
- KEDUA : Menyelenggarakan Pelatihan Kader Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Tingkat **Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan peserta sebanyak 75 (Tujuh puluh Lima) orang pada Bulan Maret 2015 di Bandar Lampung.**
- KETIGA : Panitia, Narasumber dan Moderator serta Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Pelatihan Kader Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) mempunyai tugas:
 1. menyiapkan surat menyurat yang berhubungan dengan peserta;
 2. menyiapkan bahan administrasi, dan
 3. menghimpun dan memperbanyak materi.
 - b. Narasumber mempunyai tugas:
 1. menyiapkan dan menyampaikan materi;
 2. menyampaikan permasalahan yang ada untuk dipaparkan/di informasikan ke audiens; dan
 3. mengatur jalannya kegiatan pelatihan kader.
 - c. Moderator mempunyai tugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
 - d. Tim Penilai Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) mempunyai tugas:
 1. menyiapkan bahan untuk penilaian P3KSS;
 2. melaksanakan penilaian sesuai kriteria,
 3. merumuskan pemenang; dan
 4. melaporkan hasil Penilaian kepada Ketua Tim.
 - e. Tim Penilai Kecamatan pelaksanaan terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) mempunyai tugas:
 1. menyiapkan bahan untuk penilaian Gerakan Sayang Ibu;
 2. melaksanakan penilaian sesuai yang telah ditetapkan;
 3. merumuskan pemenang; dan
 4. melaporkan hasil Penilaian kepada Ketua Tim.
-

- f. Tim Penilai Tenaga Kerja Wanita (Nakerwan) mempunyai tugas:
1. menyiapkan bahan untuk penilaian perusahaan;
 2. melaksanakan penilaian sesuai yang telah ditetapkan;
 3. merumuskan pemenang; dan
 4. melaporkan hasil penilaian kepada Ketua.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penilaian serta Pelatihan Kader P3KSS, NAKERWAN dan GSI dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.15.10.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 3 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHOYICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Ketua Umum Tim Penggerak PKK di Jakarta;
11. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Masing-masing anggota Panitia dan Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 106 /II.12/HK/2015
TANGGAL : 9 - 3 - 2015

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN KADER
PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Penanggung Jawab : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Kasubbid Kesejahteraan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 2. Kasubbid Usaha Ekonomi dan Kemitraan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 3. AHMAD BAKRI, SE
(JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 4. SRI WULAN, SE
(JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 5. SARI HANDAYANI, SE
(JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 6. TOTONG RAHMAT
(JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 7. YUDIAWATI
(PTHL Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 8. HERWANDI
(PTHL Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 9. IPAN WAHID PANANI
(PTHL Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/106/II.12/HK/2015
TANGGAL : 4 - 3 - 2015

**SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN KADER
 PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS), KECAMATAN
 PELAKSANA TERBAIK GERAKAN SAYANG IBU DAN LOMBA PERUSAHAAN PEMBINA TENAGA KERJA
 WANITA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	MATERI	NARA SUMBER	JP	HONOR NARA SUMBER/ JP Rp. 300.000,-	MODERATOR	HONOR MODERATOR JP Rp.100.000	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peranan Dinas Koperasi dan Perdagangan Dalam Menunjang Kegiatan P3KSS	Dinas Koperasi Provinsi Lampung	3	900.000,-	DIANA ROSALINA, S.sos.	300.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015. Selama 1 kali kegiatan pada kegiatan Pembinaan dan Penilaian serta Pelatihan Kader P3KSS, NAKERWAN dan GSI dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Menunjang Kegiatan P3KSS	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah an Desa Provinsi Lampung	3	900.000,-	sda	300.000,-	
3.	Peranan Dinas Pendidikan Dalam Menunjang Kegiatan P3KSS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan n Provinsi Lampung	3	900.000,-	NELDA EFRINA, S.Pd	300.000,-	
4.	Peranan TP-PKK Dalam Menunjang Kegiatan P3KSS	TP-PKK Provinsi Lampung	3	900.000,-	sda	300.000,-	
5.	Peranan TP-PKK Dalam Menunjang Kegiatan P3KSS	TP-PKK Provinsi Lampung	3	900.000,-	AHMAD BAKRI, SE.	300.000,-	
6.	Peranan Dinas Pertanian Dalam Menunjang Kegiatan P3KSS	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung	3	900.000,-	sda	300.000,-	
7.	Peranan BKKBN Dalam Menunjang Kegiatan P3KSS	BKKBN Provinsi Lampung	3	900.000,-	SRI WULAN, SE.	300.000,-	
8.	Peranan Badan PP dan PA Dalam Menunjang Kegiatan P3KSS	Badan Pember dayaan Perempuan dan Perlindung an Anak Provinsi Lampung	3	900.000,-	sda	300.000,-	

DABAF KOOORDINASI

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIJARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/106/II.12/HK/2015
TANGGAL : 4 - 3 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P3KSS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Penanggung Jawab : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Ahmad Bakri, SE
(JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 2. Unsur BKKBN Provinsi Lampung.
 3. Unsur Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.
 4. Unsur Badan PMPD Provinsi Lampung
 5. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung.
 6. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 7. Unsur TP. PKK Provinsi Lampung.
 8. Sari Handayani.L, SE
JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 106/II.12/HK/2015
TANGGAL : 9 - 3 - 2015

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI KECAMATAN PELAKSANA
GERAKAN SAYANG IBU (GSI)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kasubbid Kesejahteraan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Unsur BKKBN Provinsi Lampung
 2. Unsur Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Lampung
 3. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 4. Unsur TP. PKK Provinsi Lampung.
 5. Totong Rahmat
(JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
 6. Yudiawati, SE
(JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 166/II.12/HK/2015
TANGGAL : 4 - 3 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PERUSAHAAN PEMBINA
TENAGA KERJA WANITA (NAKERWAN)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kasubbid Usaha Ekonomi dan Kemitraan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Unsur Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
 2. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 3. Unsur Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Lampung.
 4. Unsur TP. PKK Provinsi Lampung.
 5. Sri Wulan, SE
JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO